



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali, Jl. Merdeka Barat, Kl. Kemiri, Kec.

Mojosongo, Kab. Boyolali 57321 0276321105

dpmptsp.boyolali.go.id

Pemerintah Kab. Boyolali / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy Alas Hak atas tanah;
3. Print Out titik poligon luas tanah;
4. Fotocopy KTP;
5. Fotocopy NPWP;
6. Foto situasi lokasi, samping kanan dan kiri;
7. Surat kuasa bermaterai Rp. 10.000 (Apabila dikuasakan);
8. Izin Bupati untuk tanah Kas Desa;
9. Berkas permohonan 3(tiga) rangkap terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) Fotocopy.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali, Jl. Merdeka Barat, Kl. Kemiri, Kec.

Mojosongo, Kab. Boyolali 57321 0276321105

dpmptsp.boyolali.go.id

Pemerintah Kab. Boyolali / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

1. Pemohon isi **Satu Pintu** ke DPMPTSP dengan membawa permohonan dan persyaratan administrasi sebanyak 3(tiga) berkas, 1 (satu) asli dan 2(dua)fotocopy, berkas asli untuk diserahkan ke DPMPTSP dan 2 berkas Fotocopy diserahkan ke BPN;
2. Berkas yang lengkap dan benar diberikan tanda terima oleh petugas Front Office DPMPTSP, berkas asli ditinggal di DPMPTSP dan 2(dua) berkas fotocopy dibawa oleh pemohon dan diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (BPN) dengan menunjukkan tanda terima yang dikeluarkan oleh DPMPTSP;
3. Setelah pemohon mendapatkan tanda terima berkas dari DPMPTSP, pemohon mendaftarkan berkas ke loket BPN
4. Pemohon menerima surat perintah setor (SPS);
5. Pemohon membayar PNB
6. Setelah pembayaran dilakukan, maka BPN akan menerbitkan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP);
7. BPN akan menyerahkan 1 berkas permohonan dan PTP ke DPUPR.
8. DPUPR menerima berkas permohonan dan PTP, selanjutnya;
9. Mengolah data permohonan;
10. Mengadakan rapat dalam Forum Penataan Ruang;
11. Mengolah data hasil rapat dan menerbitkan kajian teknis PKKPR berdasarkan hasil rapat Forum Penataan Ruang;
12. Menyerahkan kajian teknis PKKPR dan PTP ke DPMPTSP;
13. DPMPTSP menerbitkan PKKPR dan memberitahukan kepada pemohon untuk mengambil dokumen PKKPR yang sudah jadi.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali, Jl. Merdeka Barat, Kl. Kemiri, Kec.

Mojosongo, Kab. Boyolali 57321 0276321105

dpmptsp.boyolali.go.id

Pemerintah Kab. Boyolali / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

20 Hari kerja Satu Pintu

1. Pemohon izin datang ke DPMPTSP dengan membawa permohonan dan persyaratan administrasi sebanyak 3(tiga) berkas, 1 (satu) asli dan 2(dua)fotocopy, berkas asli untuk diserahkan ke DPMPTSP dan 2 berkas Fotocopy diserahkan ke BPN;
2. Berkas yang lengkap dan benar diberikan tanda terima oleh petugas Front Office DPMPTSP, berkas asli ditinggal di DPMPTSP dan 2(dua) berkas fotocopy dibawa oleh pemohon dan diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (BPN) dengan menunjukkan tanda terima yang dikeluarkan oleh DPMPTSP;
3. Setelah pemohon mendapatkan tanda terima berkas dari DPMPTSP, pemohon mendaftarkan berkas ke loket BPN
4. Pemohon menerima surat perintah setor (SPS);
5. Pemohon membayar PNB
6. Setelah pembayaran dilakukan, maka BPN akan menerbitkan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP);
7. BPN akan menyerahkan 1 berkas permohonan dan PTP ke DPUPR.
8. DPUPR menerima berkas permohonan dan PTP, selanjutnya :
9. Mengolah data permohonan;
10. mengadakan rapat dalam Forum Penataan Ruang;
11. mengolah data hasil rapat dan menerbitkan kajian teknis PKKPR berdasarkan hasil rapat Forum Penataan Ruang;
12. menyerahkan kajian teknis PKKPR dan PTP ke DPMPTSP.
13. DPMPTSP menerbitkan PKKPR dan memberitahukan kepada pemohon untuk mengambil dokumen PKKPR yang sudah jadi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali, Jl. Merdeka Barat, Kl. Kemiri, Kec.

Mojosongo, Kab. Boyolali 57321 0276321105

dpmptsp.boyolali.go.id

Pemerintah Kab. Boyolali / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



Produk Pelayanan Satu Pintu

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

Pengaduan Layanan

· Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasi dengan solusi oleh petugas penerima pengaduan.

· Pengaduan dapat melalui:

1. Kotak saran;
2. Website: www.dpmptsp.boyolali.go.id;
3. Telepon : (0276) 321105;
4. Email : dpmptsp@boyolali.go.id;
5. Instagram : dpmptsp_boyolali;
6. Twitter : @dpmptspboyolali;
7. Facebook : DPMPTSP Kab Boyolali;
8. E-Lapor/ SP4N.